



## **WALIKOTA PAGARALAM**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PAGARALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGARALAM**

- Menimbang :
- bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kota Pagaram dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi Kota Pagaram;
  - bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagaram.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaram di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1866);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
  9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Seri D tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PAGARALAM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagaralam.
2. *Pemerintahan Daerah* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukkan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pagaralam.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar yang selanjutnya disingkat DISPERINDAGKOP, UKM dan PP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar Kota Pagaralam.
6. Kepala DISPERINDAGKOP, UKM dan PP adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar Kota



Pagaralam.

7. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang ditetapkan.
8. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
9. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah.
10. Kecamatan adalah sebutan lain wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
11. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorang dan/atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Izin Usaha adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota Pagaralam untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-Undangan, agar usaha mikro dan kecil memperoleh pemihakan kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota Pagaralam ini, meliputi pengaturan pemberian IUMK dan PUMK.

#### **Pasal 3**

Prinsip pemberian Izin Usaha Mikro Kecil adalah

- a. Prosedur, sederhana, mudah dan dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

#### **Pasal 4**

Tujuan Teknis Pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Walikota Pagaralam dan/atau lembaga lainnya.

## **BAB III**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

Walikota Pagaralam mendelegasikan kewenangan terhadap Camat sebagai pelaksana IUMK.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar Kota Pagaralam berkoordinasi dengan Camat untuk melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :

- a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah Kecamatan;
  - c. Jenis usaha;
  - d. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Permohonan IUMK;
  - b. Pemeriksaan IUMK;
  - c. Pemberian IUMK
  - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

#### **Pasal 8**

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
  - b. Kartu tanda penduduk;
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Pas photo terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - e. Mengisi formulir yang memuat tentang;
    - 1) Nama;
    - 2) Nama KTP;
    - 3) Nomor telephone;
    - 4) Alamat;
    - 5) Kegiatan usaha;
    - 6) Sarana usaha yang digunakan;
    - 7) Jumlah modal usaha.



## Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

## Pasal 10

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Walikota Pagaram kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan kepada Lurah sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Walikota Pagaram pada Lurah sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

## Pasal 11

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
  - a. Kop surat;
  - b. Nama izin;
  - c. Nomor surat;
  - d. Dasar hukum;
  - e. Detail pemohon, terdiri dari :
    - 1) Nama;
    - 2) Nomor KTP;
    - 3) Nama Usaha;
    - 4) Alamat;
    - 5) Nomor telepon;
    - 6) NPWP;

- 7) Bentuk usaha.
  - f. Stiker hologram anti pembajakan;
  - g. Barcode
  - h. Tanda tangan Camat.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

### **Pasal 12**

- (1) Karakteristik wilayah dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) adalah terkait :
- a. Jumlah penduduk;
  - b. Luas wilayah;
  - c. Letak geografis dan topografis, dan
  - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau aspek fungsional.
- (4) Letak geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 14**

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usaha.
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya.

- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank.

#### **Pasal 15**

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

#### **Pasal 16**

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

### **BAB V**

#### **PENDAMPINGAN**

##### **Pasal 17**

- 1) Untuk kelancaran Pemberian IUMK disiapkan tenaga pendamping.
- 2) Tenaga Pendamping berasal dari lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis UMKM.
- 3) Pengangkatan tenaga pendamping ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan atas usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar Kota Pagaralam.
- 4) Tenaga pendamping diberikan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lembar penerbitan IUMK yang bersumber dari dana Dekonsentrasi.
- 5) Fungsi pendampingan yaitu :
  - a. Sebagai Motivator;
  - b. Sebagai Fasilitator;
  - c. Sebagai Katalisator;

### **BAB VI**

#### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 18**

- 1) Walikota Pagaralam melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dinas/Instansi terkait.
- 3) Camat melakukan monitoring evaluasi terhadap pembinaan IUMK oleh Lurah.
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 19**

- 1) Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada camat.
- 2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota Pagaralam melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar.
- 3) Walikota Pagaralam menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur Sumatera Selatan.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 20**

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelola Pasar melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Monitoring dan evaluasi;
- 3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian IUMK di wilayah kerjanya.

##### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Fasilitasi akses permodalan;
- c. Penguatan kelembagaan;
- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

### **BAB VIII**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 22**

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagaralam.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUPAN**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota Pagaralam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 30 November 2015

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 November 2015  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA AGARALAM

dto

H. YAPANI RAHIM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 28